



**PENETAPAN**  
**Nomor 67/Pdt.P/2018/PN Bln.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batulicin yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

**Hery Her Mawan**, tempat dan tanggal lahir Kotabaru, 4 Januari 1998, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama R.T. 001 R.W. 001 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu, Agama Islam, pekerjaan pelajar SMK, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;
- Setelah mendengarkan Pemohon;
- Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal Batulicin, 25 April 2018 yang didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Batulicin pada tanggal 25 April 2018 di bawah register nomor 67/Pdt.P/2018/PN Bln. mengajukan permohonan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa di dalam Akta Kelahiran Pemohon No. 507/IST/CSL-TB/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu, nama Pemohon tersebut tercatat sebagai HERI HERMAWAN lahir pada tanggal 14 Juli 1998.
2. Bahwa Pemohon berkeinginan untuk merubah nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari HERI HERMAWAN lahir pada tanggal 14 Juli 1998 Menjadi HERY HER MAWAN lahir pada tanggal 4 Januari 1998 yang tercatat di dalam akta kelahiran Pemohon sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
3. Bahwa Pemohon belum melakukan Rekaman E-KTP karena semua data yang dimiliki berbeda identitasnya.
4. Bahwa perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut di dalam Akta kelahiran Pemohon, untuk memberikan kepastian bagi

*Halaman 1 dari 8 penetapan perdata nomor 67/Pdt.P/2017/PN Bln.*



Pemohon guna pembuatan E-KTP dan dengan adanya pengesahan Pengadilan memberikan kepastian hukum bagi Pemohon dalam berurusan termasuk dalam hal data diri anak Pemohon dan keperluan administrasi bagi Pemohon nantinya.

5. Bahwa permohonan Pemohon ini tidak bertentangan dengan moral dan kebudayaan Indonesia.
6. Bahwa untuk penambahan/penggantian nama, tanggal dan bulan lahir tersebut adalah kewenangan Pengadilan Negeri dan dapat terealisasi dengan suatu penetapan.

Berdasarkan dari alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon pada Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari semula bernama HERI HERMAWAN lahir pada tanggal 14 Juli 1998 Menjadi HERY HER MAWAN lahir pada tanggal 4 Januari 1998 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 507/IST/CSL-TB/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 April 2013 adalah sah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan salinan resmi Penetapan ini kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang terkait, selanjutnya untuk dicatat adanya penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir tersebut dalam register yang sedang berjalan.
4. Membebaskan semua biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Subsidiar:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di depan persidangan, dan setelah dibacakan surat permohonan tersebut, Pemohon menyatakan bertetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Siti Hijrah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-1;



2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan nomor: 89/I/X/1981 tertanggal 4 Oktober 1981 atas nama M. Usman dan Siti Hijrah, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507/IST/CSL-TB/IV/2013 atas nama Heri Hermawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 16 April 2013, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Hery Her mawan yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Batulicin, tertanggal 10 Juni 2015, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 6310012106130048 dengan Kepala Keluarga M. Usman, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai dengan aslinya, selanjutnya diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Juwinda Sari dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena merupakan sepupu Pemohon;
  - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri M. Usman dan Siti Hijrah Pemohon;
  - Bahwa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya nama "Hery Her Mawan" dengan huruf "Y" dan bukannya "Heri Hermawan" dengan huruf "I", begitu pula dengan tanggal dan bulan kelahirannya seharusnya adalah "4 Januari", bukannya "14 Juli";
  - Bahwa Saksi pun mengetahui Pemohon bernama Hery Her Mawan, bukannya Heri Hermawan;
  - Bahwa nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar seperti yang tertera dalam ijazahnya sehingga Pemohon hendak menyamakan Akte Kelahirannya dengan yang tercatat dalam ijazah;



- Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
  - Bahwa Pemohon masih bersekolah di tingkat menengah atas yaitu di SMK Al Hidayah Batulicin, dan sedang menunggu pengumuman kelulusan yang rencananya dilakukan pada tanggal 3 Mei 2018;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
  - 2. Saksi Nor Zuraida dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
    - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena teman satu sekolah Pemohon;
    - Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari pasangan suami isteri M. Usman dan Siti Hijrah Pemohon;
    - Bahwa yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya nama "Hery Her Mawan" dengan huruf "Y" dan bukannya "Heri Hermawan" dengan huruf "I", begitu pula dengan tanggal dan bulan kelahirannya seharusnya adalah "4 Januari", bukannya "14 Juli";
    - Bahwa Saksi pun mengetahui Pemohon bernama Hery Her Mawan, bukannya Heri Hermawan;
    - Bahwa nama, tanggal dan bulan kelahiran Pemohon yang benar seperti yang tertera dalam ijazahnya sehingga Pemohon hendak menyamakan Akte Kelahirannya dengan yang tercatat dalam ijazah;
    - Bahwa Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;
    - Bahwa Pemohon masih bersekolah di tingkat menengah atas yaitu di SMK Al Hidayah Batulicin, dan sedang menunggu pengumuman kelulusan yang rencananya dilakukan pada tanggal 3 Mei 2018;  
Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;
- Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

*Halaman 4 dari 8 penetapan perdata nomor 67/Pdt.P/2018/PN Bln.*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon merupakan anak kandung dari M. Usman dan Siti Hijrah yang merupakan pasangan suami isteri berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan nomor: 89/II/X/1981 tertanggal 4 Oktober 1981;
- Bahwa terdapat perbedaan data antara Kutipan Akta Kelahiran dan Ijazah atas nama Pemohon, karena dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507/IST/CSL-TB/IV/2013 atas nama Heri Hermawan, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tertanggal 16 April 2013, tercatat nama “Heri Hermawan” yang lahir pada tanggal “14 Juli 1998”, sedangkan dalam Ijazah Sekolah Menengah Pertama yang ditandatangani oleh Kepala SMPN 1 Batulicin, nama Pemohon tercatat sebagai “Hery Her Mawan”, yang lahir pada tanggal “4 Januari 1998”;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Pasar Lama R.T. 001 R.W. 001 Kelurahan Batulicin, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Bumbu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan petitum yang tertuang dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan angka 1 pada pokoknya meminta agar permohonan Pemohon dapat dikabulkan, maka petitum angka 1 tersebut akan dipertimbangkan terakhir setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa petitum permohonan Pemohon pada angka 2 berbunyi: “Menyatakan menurut hukum, bahwa penggantian/perubahan nama, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari semula bernama Heri Hermawan lahir pada tanggal 14 Juli 1998 menjadi Hery Her Mawan lahir pada tanggal 4 Januari 1998 sebagaimana yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 507/IST/CSL-TB/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16 April 2013 adalah sah”;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat yaitu bukti P-1 sampai dengan P-5, dan Saksi-saksi yang bernama Juwinda Sari dan Nor Zuraida yang terlebih dahulu diambil sumpahnya sebelum memberikan keterangan di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam bukti P-3 tercatat nama Pemohon sebagai “Heri Hermawan” yang lahir pada tanggal “14 Juli 1998”, hal tersebut berbeda



dengan bukti P-4 yang tercatat nama Pemohon "Hery Her Mawan" yang dilahirkan pada tanggal "4 Januari 1998";

Menimbang, bahwa para saksi di persidangan pada pokoknya menerangkan yang tercatat dalam Akta Kelahiran Pemohon salah, karena seharusnya nama "Hery Her Mawan" dengan huruf "Y" dan bukannya "Heri Hermawan" dengan huruf "I", begitu pula dengan tanggal dan bulan kelahirannya seharusnya adalah "4 Januari", bukannya "14 Juli", sehingga Pemohon mengurus permohonan ini ke pengadilan agar tidak mempersulit dirinya apabila di kemudian hari perlu mengurus segala sesuatu seperti mendaftar sekolah, kuliah, dan sebagainya;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan para saksi tersebut ternyata bersesuaian dengan bukti P-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-5 ternyata Pemohon adalah Warga Negara Indonesia (WNI) yang tinggal di Kabupaten Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Negeri Batulicin;

Menimbang, bahwa Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur mengenai mekanisme perubahan nama, dimana pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa selain mengenai perubahan nama, dalam Pasal 56 mengatur mengenai pencatatan peristiwa penting lainnya dimana dalam penjelasannya diatur bahwa yang dimaksud dengan peristiwa penting lainnya adalah peristiwa yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri untuk dicatatkan pada instansi pelaksana antara lain perubahan jenis kelamin, maka dapat disimpulkan bahwa pembentuk undang-undang membolehkan adanya perubahan selain perubahan nama;

Menimbang, bahwa di samping itu Pengadilan memang dibolehkan untuk mengadili permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil, terlebih lagi permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak masuk dalam kategori permohonan yang dilarang yaitu: (1) permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik itu benda bergerak maupun tidak bergerak, (2) permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang, dan (3) permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau akta adalah sah, karena semuanya itu harus diajukan dalam bentuk gugatan, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Batulicin berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon;





Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti surat serta para saksi di persidangan Hakim menarik kesimpulan bahwa tujuan atau maksud dari permohonan Pemohon bukanlah sesuatu yang melanggar atau bertentangan dengan hukum karena Pemohon hanya bermaksud menyeragamkan atau menyesuaikan data kependudukan yang bersangkutan dengan yang sebenarnya, selain itu pula agar perbedaan data terkait tidak mempersulit Pemohon di kemudian hari;

Menimbang, bahwa dengan demikian beralasan hukum bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa terkait dengan dikabulkannya petitum angka 2, Pasal 52 dan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan telah menentukan bahwa pejabat pencatatan sipil atas permintaan penduduk yang bersangkutan mencatat perubahan nama dan peristiwa penting lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon diperintahkan untuk mengirimkan salinan resmi penetapan ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu, dan oleh karenanya petitum angka 3 patut pula untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon ternyata telah dikabulkan, serta melihat syarat dari perkara itu sendiri yang *voluntair* maka wajar apabila kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, dan dengan demikian petitum permohonan angka 4 dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya petitum permohonan angka 2, 3 dan 4, maka petitum permohonan angka 1 dengan sendirinya telah dikabulkan;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini:

**MENETAPKAN:**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah menurut hukum nama dan tanggal serta bulan lahir Pemohon sebagaimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 507/IST/CSL-TB/IV/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu tanggal 16

*Halaman 7 dari 8 penetapan perdata nomor 67/Pdt.P/2018/PN Bln.*



April 2013, yang semula tercatat bernama “**Heri Hermawan**” diubah menjadi “**Hery Her Mawan**” dan tanggal serta bulan lahir yang semula tercatat “**14 Juli 1998**” diperbaiki menjadi “**4 Januari 1998**”;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan perubahan nama dan perbaikan tanggal serta bulan lahir ini kepada Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Tanah Bumbu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan resmi penetapan ini untuk dicatatkan dalam register yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai dengan hari ini ditetapkan sejumlah Rp186.000,00 (seratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **2 Mei 2018** oleh kami Chahyan Uun Pryatna, S.H. Hakim pada Pengadilan Negeri Batulicin, yang diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Amri, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Amri, S.H.**

**Chahyan Uun Pryatna, S.H.**

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran-----	Rp.-----	30.000,00-----
2. Pemberkasan/ATK-----	Rp.-----	50.000,00-----
3. Panggilan-----	Rp.-----	90.000,00-----
4. PNBP panggilan-----	Rp.-----	5.000,00-----
5. Redaksi-----	Rp.-----	5.000,00-----
6. Meterai-----	Rp.-----	6.000,00-----
Jumlah-----	Rp.-----	186.000,00-----

Terbilang: seratus delapan puluh enam ribu rupiah;-----